



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : **421.1/13/2015**

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
BERBENTUK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIYAH DESA KAUMAN  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BATANG**

Menimbang


- : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH Desa Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 5 Januari 2015 , bahwa Taman Penitipan Anak (TPA) " AISYIYAH " Desa Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH Desa Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2757);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AISYIYAH DESA KAUMAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :  
Nama Kelompok : TPA AISYIYAH  
Alamat : Jl. Ahmad Yani Gg. 2 Kauman  
: Kec. Batang Kabupaten Batang  
• Nama Kepala Sekolah : Itak Kuspreni  
Nama Penyelenggara : Sri Pujiati, S.Pd.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA) AISYIYAH sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada yayasan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Bataang
2. Yth. Kepala UPTD Kecamatan Batang
3. Yth. Kabid POR dan PNF Disdikpora Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara TPA AISYIYAH
5. Penghimpun Keputusan.